



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170 / SK-2 / DPRD / 3 / 2022
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK-22 / DPRD / 12 / 2021
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK-15A / DPRD / 10 /
2021 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK-13 / DPRD /
11 / 2020 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170/SK-
31/DPRD/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Partai Kebangkitan Bangsa Kutai Kartanegara Nomor : 39/DPC-03/A.2/III Tanggal 31 Maret 2022 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan dan Struktur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Kutai Kartanegara, Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 12/F-KB/DPRD/III/2022 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 serta dibacakannya Surat dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kutai Kartanegara Nomor : 39/DPC-03/A.2/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Perihal : Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan dan Struktur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah, Menambah Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024 dari Fraksi PKB sebagai berikut:
1. Khoirul Mashuri sebagai Anggota Komisi II
 2. Hamdiah Z, S.Pd sebagai Anggota Komisi IV
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggara
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggara.
2. Arsip.